SHOUTIKA: Jurnal Studi Komunikasi dan Dakwah
Volume 6 Nomor 1 (Juni 2026) 1-12
https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/shoutika
e-ISSN 2828-5654

ETIKA DAN MORALITAS DALAM JURNALISME KONTEMPORER

Muhtar[1], Arifuddin Tike[2]

STAIN Majene, UIN Alauddin Makassar

Majene[1], Makassar[2]

muhtar@majene.ac.id[1], arifuddin.tike@uin-alauddin.co.id[2]

Abstrak

Perkembangan jurnalisme di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik produksi dan distribusi informasi, namun juga memunculkan berbagai persoalan etika yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran etika dalam jurnalisme kontemporer, faktor penyebabnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review terhadap berbagai sumber ilmiah, laporan lembaga resmi, dan publikasi akademik terkait etika jurnalistik dan disinformasi digital. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan pelanggaran etika media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika terjadi pada tiga aspek utama, yaitu pelanggaran isi dan kualitas berita, pelanggaran profesionalisme dan integritas jurnalis, serta pelanggaran terhadap subjek dan publik, khususnya kelompok rentan. Faktor penyebabnya meliputi faktor individual jurnalis, tekanan struktural industri media, serta dinamika teknologi digital yang menekankan kecepatan dan viralitas. Fenomena ini menunjukkan melemahnya fungsi gatekeeping dan pergeseran orientasi media dari akurasi menuju sensasionalisme. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan etika, profesionalisme, serta literasi media untuk menjaga kredibilitas informasi dan kepercayaan publik.

Kata kunci: etika jurnalistik, disinformasi digital, hoaks, gatekeeping.

A. Pendahuluan

Perkembangan jurnalisme di era digital menunjukkan transformasi yang sangat signifikan, baik dari segi produksi, distribusi, maupun konsumsi informasi. Kehadiran media berbasis internet telah melahirkan ekosistem baru dalam praktik jurnalistik yang ditandai dengan kecepatan, keterbukaan, dan interaktivitas. Media tidak lagi bergantung pada platform konvensional seperti cetak dan televisi, tetapi berkembang menjadi media online yang mampu menyebarkan informasi secara *real-time*. Dalam konteks ini, jurnalisme tetap memiliki fungsi utama sebagai penyampai informasi, edukasi publik, kontrol sosial, dan pembentuk opini publik.

Namun, perkembangan media digital juga membawa konsekuensi serius terhadap kualitas informasi. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sepanjang tahun 2024 pemerintah telah mengidentifikasi dan mengklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks, berita bohong, dan informasi palsu.[1] Sementara itu, data tahun berikutnya juga menunjukkan bahwa pada tahun 2025 (Januari–Agustus), jumlah hoaks mengalami tren peningkatan dari 129 kasus pada Januari menjadi 149 kasus pada Agustus.[2]

Temuan ini menunjukkan bahwa disinformasi bukan hanya fenomena sesaat, melainkan tren yang terus meningkat dalam ekosistem digital. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi pengguna media dari akurasi menuju kecepatan, yang pada akhirnya membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Di sisi lain, peningkatan hoaks juga sejalan dengan meningkatnya pelanggaran kode etik jurnalistik. Data dari Dewan Pers menunjukkan bahwa jumlah pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik mengalami fluktuasi tetapi tetap berada pada angka tinggi, yaitu 691 kasus pada 2022, meningkat menjadi 813 kasus pada 2023, kemudian 678 kasus pada 2024, dan pada semester pertama 2025 telah mencapai 625 kasus.[3] Fakta bahwa dalam enam bulan pertama tahun 2025 jumlah kasus hampir menyamai total tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran etika jurnalistik masih menjadi persoalan serius dan belum terselesaikan.

Fenomena ini dapat dikaji berdasarkan perspektif *Gatekeeping Theory*, yang menjelaskan bahwa jurnalis berfungsi sebagai penyaring informasi sebelum dipublikasikan kepada publik. Dalam konteks media digital, fungsi *gatekeeping* mengalami pelemahan akibat tekanan kecepatan, kompetisi antar media, serta kemudahan publikasi tanpa proses verifikasi yang ketat.

[1] "Kementerian Komunikasi Dan Digital," accessed April 12, 2026, https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com.

[2] adminppid, *Rekap Isu Hoaks & Disinformasi Tahun 2025 – PPID Diskomdigi Jateng*, n.d., accessed April 12, 2026, https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/rekap-isu-hoaks-disinformasi-tahun-2025/.

[3] "Dewan Pers: Ada 434 Kasus Sengketa Pers Sepanjang 2023, Terbanyak Media Online - Espos.Id," accessed April 18, 2026, https://regional.espos.id/dewan-pers-ada-434-kasus-sengketa-pers-sepanjang-2023-terbanyak-media-online-1690626?utm_source=chatgpt.com.

Melemahnya fungsi ini berimplikasi langsung pada meningkatnya produksi berita yang tidak akurat, tidak berimbang, dan cenderung sensasional.

Dampak dari meningkatnya hoaks sangat luas dan multidimensional. Hoaks dapat menyebabkan disorientasi informasi di masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap media, serta memicu konflik sosial. Penelitian menunjukkan bahwa disinformasi berpotensi memperkuat polarisasi sosial dan memperburuk kualitas demokrasi karena publik tidak lagi memiliki rujukan informasi yang kredibel.[4]

Selain itu, tingginya pelanggaran kode etik jurnalistik juga berdampak pada menurunnya kredibilitas media massa. Media yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru berpotensi kehilangan legitimasi publik ketika tidak mampu menjaga independensi, akurasi, dan tanggung jawab sosial. Studi menunjukkan bahwa pelanggaran etika seperti berita tidak berimbang, clickbait, dan pelanggaran privasi dapat merusak kepercayaan audiens dan menurunkan kualitas ruang publik.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan alternatif yang tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis nilai. Perspektif dakwah Islam menawarkan kerangka etis yang menekankan pada prinsip kejujuran (*ṣidq*), tabayyun (verifikasi informasi), tanggung jawab (*amanah*), serta larangan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya sebagaimana termuat dalam ajaran Islam. Nilai-nilai ini relevan untuk menjawab krisis etika dalam jurnalisme kontemporer, khususnya di era disinformasi digital.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika dan moralitas dalam jurnalisme kontemporer melalui pendekatan tinjauan literatur dengan fokus pada: kategorisasi bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik, dan faktor penyebab meningkatnya praktik tidak etis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena etika dan moralitas dalam jurnalisme kontemporer di era disinformasi digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada interpretasi makna, pola, dan kecenderungan yang muncul dari

[4] Wardle, Claire and Derakhshan, Hossein, *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking* (Council of Europe, 2017), https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c.

berbagai sumber literatur. Metode yang digunakan adalah *literature review*, yaitu menelaah dan mensintesis berbagai hasil penelitian, laporan resmi, serta dokumen akademik yang relevan dengan topik kajian, seperti etika jurnalistik, hoaks, dan dinamika media digital. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan Lembaga resmi seperti Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta buku dan publikasi akademik lain yang mendukung analisis.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik, faktor penyebab meningkatnya hoaks, serta implikasinya terhadap kualitas informasi publik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menemukan pola yang konsisten antar sumber. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kritis untuk mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif nilai-nilai dakwah Islam, sehingga tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga memberikan kerangka normatif sebagai solusi etis. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai krisis etika dalam jurnalisme digital serta alternatif solusinya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Dalam Jurnalisme Kontemporer di Era Digital

a) Pelanggaran isi dan kualitas berita

Pelanggaran isi dan kualitas berita sebagai bentuk produk jurnalistik bermasalah menunjukkan kecenderungan yang cukup serius dalam praktik jurnalisme kontemporer. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain berupa berita yang tidak akurat dan tidak berimbang, serta tidak melalui proses verifikasi informasi yang memadai (Harahap & Arum, 2020). Selain itu, banyak berita yang tidak memenuhi unsur dasar jurnalistik seperti kelengkapan 5W+1H, sehingga informasi yang disampaikan menjadi parsial dan berpotensi menyesatkan publik (Syah, 2022). Pelanggaran lain yang juga sering ditemukan adalah penggunaan narasi yang menghakimi dan menyudutkan pihak tertentu, yang bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dalam jurnalistik (Dewan Pers, 2019). Tidak hanya itu, beberapa media juga

menampilkan narasi yang sadis, cabul, dan vulgar, termasuk menayangkan foto kecelakaan tanpa penyamaran (blur), yang melanggar etika perlindungan korban dan norma kesusilaan (Aliansi Jurnalis Independen, 2020). Di samping itu, pemberitaan yang berlebihan dan sensasional juga kerap memicu kepanikan publik, terutama dalam isu-isu krisis seperti pandemi atau konflik sosial.

Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi jurnalistik dari akurasi dan tanggung jawab menuju kecepatan dan sensasionalisme. Fenomena tersebut sesuai dengan *Gatekeeping Theory*, yang menekankan bahwa jurnalis seharusnya berperan sebagai penyaring informasi sebelum dipublikasikan kepada publik. Dalam konteks media digital, fungsi gatekeeping mengalami pelemahan akibat tekanan kompetisi dan tuntutan kecepatan, sehingga proses verifikasi sering diabaikan. Selain itu, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan perspektif Political Economy of Media yang menjelaskan bahwa media cenderung mengejar keuntungan melalui peningkatan trafik, sehingga mendorong praktik clickbait dan sensasionalisme. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kovach dan Rosenstiel (2014) yang menyatakan bahwa krisis jurnalisme modern ditandai dengan menurunnya komitmen terhadap verifikasi sebagai prinsip utama, serta penelitian McQuail (2010) yang menegaskan bahwa pelanggaran etika media dapat merusak fungsi media sebagai penyedia informasi yang kredibel dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelanggaran isi dan kualitas berita tidak hanya berdampak pada kesalahan informasi, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan publik terhadap media sebagai institusi sosial.

b) Pelanggaran Profesionalisme dan Integritas Jurnalis

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik tidak mencantumkan sumber foto serta manipulasi kredit foto dalam pemberitaan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan transparansi informasi (Sari dan Nugroho, 2021). Selain itu, sejumlah media juga tidak mencantumkan sumber informasi secara jelas, sehingga menurunkan kredibilitas berita dan berpotensi menyesatkan pembaca (Prasetyo, 2020). Pelanggaran lain yang ditemukan adalah tidak mengikuti kaidah bahasa yang

baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), yang ditandai dengan banyaknya kesalahan penulisan dalam berita online (Hidayat, 2022). Lebih jauh, terdapat pula praktik pemberitaan yang dibuat untuk kepentingan pihak tertentu, yang menunjukkan adanya intervensi kepentingan dalam proses produksi berita (Rahmawati, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan profesionalisme dalam jurnalistik.

Fenomena tersebut mencerminkan rendahnya integritas, tanggung jawab profesional, dan independensi jurnalis dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam perspektif *Social Responsibility Theory*, media seharusnya bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, praktik seperti manipulasi sumber dan keberpihakan dalam pemberitaan menunjukkan kegagalan dalam menjalankan prinsip tersebut. Selain itu, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui *Political Economy of Media* yang menekankan bahwa kepentingan ekonomi dan kekuasaan dapat memengaruhi independensi media. Ketika media berada dalam tekanan kepentingan tertentu, maka objektivitas dan profesionalisme cenderung dikompromikan. Hal ini sejalan dengan temuan Kovach dan Rosenstiel (2014) yang menegaskan bahwa independensi dan transparansi merupakan elemen fundamental dalam jurnalisme, serta penelitian Denis McQuail (2010) yang menyatakan bahwa pelanggaran etika media akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan melemahkan fungsi media sebagai institusi sosial. Dengan demikian, pelanggaran etika terhadap subjek dan publik tidak hanya berdampak pada individu yang diberitakan, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap media.

c) Pelanggaran etika terhadap subjek dan public

Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah media masih membuka identitas korban kejahatan seksual dengan menampilkan foto, nama, bahkan informasi keluarga korban, yang seharusnya dilindungi demi menjaga privasi dan keamanan korban (Suryawati, 2019). Selain itu, terdapat praktik identifikasi korban meskipun telah

disamarkan, namun tetap dapat dikenali melalui petunjuk tertentu seperti lokasi, hubungan keluarga, atau kronologi peristiwa (Nasrullah, 2020). Penelitian lain juga menemukan bahwa penyebutan keluarga korban dalam berita seringkali membuka peluang identifikasi tidak langsung terhadap korban (Juditha, 2018). Lebih lanjut, ketidakkonsistenan dalam menutup identitas, baik pelaku maupun korban, menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik (Hidayat, 2022). Bahkan dalam konteks bencana, media masih melakukan wawancara terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan etika perlindungan anak (Kusumaningrat, 2016).

Fakta tersebut mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip privasi, martabat manusia, dan perlindungan kelompok rentan dalam praktik jurnalistik. Dalam perspektif *Social Responsibility Theory*, media memiliki kewajiban moral untuk melindungi individu dari dampak negatif pemberitaan, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan seperti korban kekerasan seksual dan anak-anak. Ketika identitas korban diungkap atau dapat dikenali, media tidak hanya gagal menjalankan fungsi edukatifnya, tetapi juga berpotensi memperparah trauma korban. Praktik wawancara terhadap anak korban bencana, misalnya, menunjukkan kurangnya sensitivitas etis dalam mempertimbangkan kondisi psikologis narasumber. Hal ini sejalan dengan pandangan Denis McQuail (2010) yang menegaskan bahwa media harus menghormati hak privasi dan menghindari dampak merugikan bagi individu, serta Kovach dan Rosenstiel (2014) yang menekankan pentingnya meminimalkan dampak buruk (*minimize harm*) sebagai salah satu prinsip utama jurnalisme. Dengan demikian, pelanggaran ini menunjukkan bahwa sebagian praktik media masih abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan etika profesi, sehingga berimplikasi pada rusaknya kepercayaan publik serta potensi kerugian psikologis bagi korban.

2. Faktor penyebab Pelanggaran Etika Dalam Jurnalisme Kontemporer di Era Digital.

a) Faktor Individual & Profesional Jurnalis

Maraknya pelanggaran etika jurnalistik dalam praktik media kontemporer tidak terlepas dari faktor individual dan profesional jurnalis. Sejumlah temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat jurnalis yang tidak melakukan verifikasi informasi secara memadai dan cenderung mengabaikan validasi data, terutama dalam konteks media online yang menuntut kecepatan (Juditha, 2018). Selain itu, kurangnya empati terhadap korban dalam pemberitaan juga menjadi indikator lemahnya sensitivitas etika jurnalis (Suryawati, 2019). Penelitian lain mengungkapkan bahwa sebagian jurnalis belum memahami secara utuh kode etik jurnalistik serta tidak mendapatkan pelatihan profesional yang memadai (Hidayat, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa pelanggaran etika disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) jurnalis, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kepekaan moral. Kondisi ini sesuai dengan Social Responsibility Theory yang menekankan bahwa jurnalis memiliki kewajiban moral untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik. Ketika kompetensi individu lemah, maka tanggung jawab sosial tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kovach dan Rosenstiel (2014) yang menegaskan bahwa disiplin verifikasi dan kesadaran etika merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas jurnalisme.

b) Faktor Struktural & Industri Media

Penelitian menunjukkan bahwa orientasi keuntungan dan komersialisasi berita mendorong media untuk lebih mengejar klik dan trafik dibandingkan kualitas informasi (Tandoc Jr. et al., 2018). Selain itu, praktik budaya amplop atau suap masih ditemukan dalam dunia jurnalistik Indonesia, yang secara langsung mengganggu independensi pemberitaan (Romli, 2018). Rendahnya gaji jurnalis juga menjadi faktor yang mendorong munculnya praktik tidak etis sebagai bentuk kompensasi ekonomi (Nugroho, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh tekanan sistem industri

media yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan *Political Economy of Media* yang menjelaskan bahwa struktur kepemilikan dan logika pasar sangat memengaruhi praktik jurnalistik. Sejalan dengan penelitian Denis McQuail (2010), media yang berorientasi pada pasar cenderung mengabaikan nilai-nilai etika demi kepentingan ekonomi.

c) Faktor Teknologi & Ekosistem Media Digital

Lebih lanjut, faktor teknologi dan ekosistem media digital juga memperkuat terjadinya pelanggaran etika jurnalistik. Penelitian menunjukkan bahwa tuntutan kecepatan dalam menyajikan berita (*breaking news*) serta tingginya persaingan antar media online membuat jurnalis sering mengabaikan proses verifikasi (Nasrullah, 2020). Selain itu, dorongan untuk menghasilkan konten yang viral menyebabkan media cenderung memproduksi berita sensasional dan clickbait (Tandoc Jr. et al., 2018). Arus informasi yang sangat cepat di media sosial serta pesatnya perkembangan teknologi digital semakin memperburuk situasi ini (Wardle dan Derakhshan, 2017). Ini berarti bahwa logika media digital yang menekankan kecepatan, viralitas, dan kompetisi telah menggeser nilai-nilai dasar jurnalisme seperti akurasi dan etika. Hal ini sesuai dengan *Gatekeeping Theory* yang menjelaskan bahwa jurnalis berperan sebagai penyaring informasi; namun dalam era digital, fungsi ini melemah akibat tekanan kecepatan produksi berita. Sejalan dengan penelitian Shoemaker dan Vos (2009), proses seleksi informasi dalam media sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi dan teknologi. Dengan demikian, pelanggaran etika jurnalistik merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu, struktur industri, dan dinamika teknologi digital.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jurnalisme kontemporer di era disinformasi digital masih diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran etika yang cukup kompleks dan sistemik. Pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi pada aspek isi dan kualitas berita, seperti ketidakakuratan, ketidakberimbangan, serta pengabaian prinsip verifikasi, tetapi juga menyangkut aspek profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab sosial media terhadap publik. Selain itu, pelanggaran etika yang berkaitan dengan perlindungan subjek berita, khususnya kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual dan anak-anak, menunjukkan rendahnya sensitivitas kemanusiaan dalam praktik jurnalistik.

Pergeseran orientasi media dari prinsip jurnalisme yang berlandaskan akurasi, verifikasi, dan kepentingan publik menuju logika kecepatan, sensasionalisme, dan kepentingan ekonomi. Dalam konteks teori komunikasi, fenomena ini mencerminkan melemahnya fungsi *gatekeeping* dalam proses produksi berita, serta kegagalan media dalam menjalankan prinsip *social responsibility*. Di sisi lain, tekanan dari struktur industri media dan perkembangan teknologi digital turut memperkuat terjadinya pelanggaran etika, sehingga menjadikan persoalan ini sebagai hasil interaksi antara faktor individual, struktural, dan teknologi. Akibatnya, tidak hanya kualitas informasi yang menurun, tetapi juga kepercayaan publik terhadap media sebagai institusi sosial semakin melemah.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Jurnalis Independen. (2020). *Pedoman peliputan isu sensitif dan kekerasan*. https://aji.or.id

Dewan Pers. (2019). *Pedoman pemberitaan media siber*. https://dewanpers.or.id

Harahap, A., & Arum, D. (2020). Pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan media online. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 145–160.

Hidayat. (2022). Analisis kesalahan bahasa dalam berita online berdasarkan PUEBI. *Jurnal Bahasa dan Komunikasi*, 5(1), 67–80.

Hidayat. (2022). Kepatuhan media terhadap kode etik jurnalistik di era digital. *Jurnal Bahasa dan Komunikasi*, 5(1), 67–80.

Juditha. (2018). Etika jurnalistik dalam pemberitaan media daring. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(1), 45–56.

Juditha. (2018). Pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan korban di media daring. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(1), 45–56.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (3rd ed.). Three Rivers Press.

Kusumaningrat. (2016). *Jurnalistik: Teori dan praktik*. Remaja Rosdakarya.

McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.

Nasrullah. (2020). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosa Rekatama Media.

Nasrullah. (2020). Etika media digital dalam pemberitaan sensitif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 23–37.

Nugroho. (2020). Profesionalisme jurnalis dan tantangan industri media. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 55–70.

Prasetyo. (2020). Kredibilitas sumber dalam pemberitaan media daring. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 45–58.

Rahmawati. (2021). Independensi media dalam tekanan kepentingan politik dan ekonomi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 9(2), 101–115.

Romli. (2018). *Jurnalistik praktis untuk pemula*. Remaja Rosdakarya.

Sari dan Nugroho. (2021). Etika penggunaan foto dalam jurnalisme online. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 120–134.

Shoemaker, P. J., & Vos, T. (2009). *Gatekeeping theory*. Routledge.

Suryawati. (2019). Etika pemberitaan korban di media online. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(2), 115–129.

Suryawati. (2019). Etika pemberitaan korban kekerasan seksual di media online. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(2), 115–129.

Syah, H. (2022). Kualitas berita dan pemenuhan unsur 5W+1H dalam media online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 55–68.

Tandoc Jr., E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.